



BUPATI SOPPENG PROVINSI
SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG
SISTEM PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan jaminan atas hak dasar pekerja sektor pertanian yang didalamnya termasuk perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlu dilaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor pertanian secara terkoordinasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada dasarnya menegaskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bekerjasama dengan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pemerintah daerah perlu menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 135);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA SEKTOR PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah unit pelaksana teknis perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian di tingkat kecamatan.
6. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Peserta adalah setiap pekerja yang telah mendaftar dan membayar iuran.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian di wilayah Kabupaten Soppeng.
10. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
12. Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut dengan PLKK adalah rumah sakit, puskesmas, dan/atau klinik yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan akibat kasus kecelakaan kerja kepada peserta.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
17. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
18. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial

- yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta
19. dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
 20. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
 21. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah identitas sebagai bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor pertanian di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja sektor pertanian di Daerah melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Program dan kepesertaan;
- b. tata cara pelaksanaan;
- c. prosedur pelaporan dan klaim manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pendanaan;
- g. pengawasan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB IV PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Program Pasal 4

Program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT; dan
- d. JP.

Bagian Kedua
Kepesertaan
Pasal 5

- (1) Setiap pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah sektor pertanian wajib mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan memiliki program bantuan dan/atau subsidi baik kepada pekerja sektor pertanian maupun kelompok pekerja sektor pertanian, wajib menambahkan persyaratan dokumen kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan administrasi.
- (3) Program bantuan dan/atau subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (5) Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada badan usaha milik daerah; dan
 - b. pekerja bukan penerima upah;
- (6) Pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. pekerja pada perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (7) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan:
 - a. pemberi kerja;
 - b. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. pekerja yang tidak termasuk pada huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.
- (8) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan bukti kepesertaan berupa sertifikat kepesertaan bagi pemberi kerja dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh peserta.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Paragraf 1
Pendaftaran Pekerja Penerima Upah Sektor Pertanian
Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JHT, JP dan JKM;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JHT, dan JKM; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK, dan JKM.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah Sektor Pertanian Pasal 7

- (1) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah dipilih dengan ketentuan:
 - a. JKK dan JKM; atau
 - b. JKK, JKM dan JHT.
- (3) Dalam hal pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), pekerja wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Iuran

Paragraf 1

Iuran Untuk Pekerja Penerima Upah Sektor Pertanian Pasal 8

- (1) Iuran JKK bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Iuran JKM bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Iuran JHT bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) ditanggung oleh pekerja; dan
 - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh pemberi kerja.

- (2) Iuran JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar setiap bulan.

Pasal 11

- (1) Iuran JP bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.
- (2) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditanggung bersama oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara dan peserta dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh peserta.
- (3) Iuran JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran iuran bagi peserta penerima upah merupakan upah sebulan.
- (2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2

Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah Sektor Pertanian

Pasal 13

- (1) Iuran JKK, JKM dan JHT bagi pekerja bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran JKK, JKM dan JHT bagi pekerja bukan penerima upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan:
 - a. setiap bulan;
 - b. setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. setiap 6 (enam) bulan; atau
 - d. setiap 12 (dua belas) bulan.

Bagian Ketiga Manfaat Program

Paragraf 1 Manfaat JKK Pasal 14

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK yang diberikan berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang.

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 - d. perawatan intensif;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan implan;
 - i. jasa dokter/medis;
 - j. operasi;
 - k. pelayanan darah;
 - l. rehabilitasi medik;
 - m. perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 - n. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- (4) Santunan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penggantian biaya transportasi terdiri dari biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke PLKK dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan ke PLKK rujukan; dan/atau biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja dengan ketentuan:
 1. apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. apabila menggunakan angkutan laut paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 3. apabila menggunakan angkutan udara paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 4. apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan;
 - b. Santunan sementara tidak mampu bekerja dengan ketentuan:
 1. 12 bulan pertama sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
 2. selanjutnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah;
 3. santunan sementara tidak mampu bekerja dibayar selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat;
 - c. Santunan cacat, yang meliputi:
 1. cacat sebagian anatomis sebesar persentase sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x upah sebulan;
 2. cacat sebagian fungsi sebesar persentase berkurangnya fungsi x persentase sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x upah sebulan;
 3. cacat total tetap sebesar 70% (tujuh puluh persen) x 80 (delapan puluh) x upah sebulan;
 - d. Santunan kematian sebesar 60% (enam puluh persen) x 80 (delapan puluh) x upah sebulan;
 - e. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - f. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada peserta yang menderita cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau ahli waris peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
 - g. Rehabilitasi berupa alat bantu dan/atau alat ganti bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40%

- (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik;
- h. Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - i. Bantuan beasiswa bagi maksimal 2 (dua) orang anak dari peserta apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (5) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persentase cacat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Peserta bukan penerima upah yang menunggak iuran JKK sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat JKK.
 - (7) Peserta bukan penerima upah yang menunggak iuran JKK lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka peserta atau ahli warisnya tidak berhak atas manfaat JKK.
 - (8) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak kecelakaan kerja terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosis.
 - (9) Tata cara pemberian manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Manfaat JKM
Pasal 15

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - c. biaya pemakaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. bantuan beasiswa pendidikan bagi maksimal 2 (dua) orang anak dari peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Peserta bukan penerima upah yang menunggak iuran JKM sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Peserta bukan penerima upah yang menunggak iuran JKM lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut dan peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, maka ahli waris tidak berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Tata cara pemberian manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Manfaat JHT

Pasal 16

- (1) Peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang mengikuti program JHT, maka peserta penerima upah, peserta bukan penerima upah, atau ahli warisnya berhak atas manfaat JHT.
- (2) Besarnya manfaat JHT yakni sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta yang dibayarkan secara sekaligus.
- (3) Manfaat JHT dibayarkan apabila:
 - a. peserta mencapai usia pensiun;

- b. peserta mengalami cacat total tetap; atau
 - c. peserta meninggal dunia.
- (4) Tata cara pemberian manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Manfaat JP

Pasal 17

- (1) Peserta penerima upah yang mengikuti program JP, maka peserta penerima upah atau ahli waris berhak atas manfaat JP.
- (2) Manfaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.
- (3) Tata cara pemberian manfaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (4) huruf i dan Pasal 15 ayat (1) huruf d diberikan kepada 2 (dua) orang anak dari peserta sesuai dengan tingkat pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan taman kanak-kanak sampai dengan sekolah dasar/ sederajat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per anak per tahun dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 8 (delapan) tahun dengan rincian pendidikan taman kanak-kanak paling lama 2 (dua) tahun dan pendidikan sekolah dasar/ sederajat paling lama 6 (enam) tahun.
 - b. Pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per anak per tahun dengan menyelesaikan Pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. Pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per anak per tahun dengan menyelesaikan Pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun; dan
 - d. Pendidikan perguruan tinggi paling tinggi strata 1 atau pelatihan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per anak per tahun dengan menyelesaikan pendidikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Tata cara pemberian bantuan beasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PROSEDUR PELAPORAN DAN KLAIM MANFAAT JKK, JKM, JHT, DAN JP BAGI
PESERTA SEKTOR PERTANIAN

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Klaim Manfaat JKK

Pasal 19

- (1) Dalam hal peserta penerima upah mengalami kecelakaan kerja, maka peserta penerima upah, pemberi kerja, dan/atau PLKK wajib menginformasikan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal peserta bukan penerima upah mengalami kecelakaan kerja, maka peserta bukan penerima upah, BPP, dan/atau PLKK wajib menginformasikan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

- BPJS Ketenagakerjaan wajib memastikan peserta penerima upah, peserta bukan penerima upah, atau ahli warisnya mendapatkan manfaat JKK.
- (4) Pemberi kerja wajib membuat surat keterangan kronologis kecelakaan kerja dan memastikan klaim manfaat JKK bagi peserta penerima upah atau ahli warisnya berjalan dengan baik.
 - (5) BPP wajib membuat surat keterangan kronologis kecelakaan kerja dan memastikan klaim manfaat JKK bagi peserta bukan penerima upah atau ahli warisnya berjalan dengan baik.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Klaim Manfaat JKM

Pasal 20

- (1) Dalam hal peserta penerima upah meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, maka pemberi kerja dan/atau ahli waris wajib menginformasikan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal peserta bukan penerima upah meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, maka BPP dan/atau ahli waris wajib menginformasikan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPJS Ketenagakerjaan memastikan ahli warisnya mendapatkan manfaat JKM.
- (4) Tata cara pemberian manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberi kerja wajib memastikan klaim manfaat JKM bagi ahli waris peserta penerima upah yang meninggal dunia berjalan dengan baik.
- (6) BPP wajib memastikan klaim manfaat JKM bagi ahli waris peserta bukan penerima upah yang meninggal dunia berjalan dengan baik.

Bagian Ketiga
Pelaporan Dan Klaim Manfaat JHT

Pasal 21

- (1) Peserta penerima upah, peserta bukan penerima upah, atau ahli waris yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat
- (2) berhak mengajukan klaim manfaat JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tata cara pemberian manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberi kerja wajib memastikan klaim manfaat JHT peserta penerima upah atau ahli waris berjalan dengan baik.
- (5) BPP wajib memastikan klaim manfaat JHT peserta bukan penerima upah atau ahli waris berjalan dengan baik.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Klaim Manfaat JP

Pasal 22

- (1) Peserta penerima upah atau ahli waris yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) berhak mengajukan klaim manfaat JP kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tata cara pemberian manfaat JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi kerja wajib memastikan klaim manfaat JP peserta penerima upah atau ahli waris berjalan dengan baik.

BAB VII
SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor pertanian, Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan wajib melakukan sosialisasi dan edukasi.

BAB VIII MONITORING DAN
EVALUASI
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor pertanian setiap triwulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di Daerah.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 25

Pembiayaan untuk pelaksanaan peraturan bupati dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pekerja, pemberi kerja, dan/atau badan usaha terkait iuran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 26

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 27

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 24 Januari 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM

